



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, maka dipandang perlu menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KECAMATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan Linmas.
4. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat
5. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Kegiatan

Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kecamatan, Satpol PP Kabupaten menugaskan dan menempatkan anggotanya di Kecamatan.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 3

Ruang lingkup wilayah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dan ayat (2) meliputi masing-masing kecamatan pada seluruh kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja

Pasal 4

- (1) Anggota Satpol PP Kabupaten yang ditugaskan dan ditempatkan di Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dipimpin secara *ex-officio* oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan.
- (2) Apabila terjadi kekosongan pejabat definitive Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan, maka anggota Satpol PP Kabupaten yang ditugaskan dan ditempatkan di Kecamatan dipimpin oleh Camat.
- (3) Dalam hal pengelolaan administrasi kepegawaian untuk anggota Satpol PP Kabupaten yang ditugaskan dan ditempatkan di Kecamatan, tetap berada di Satpol PP Kabupaten.
- (4) Pimpinan Satpol PP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan kewenangan untuk memberikan penilaian kinerja kepada anggota Satpol PP yang ditugaskan dan di tempatkan di Kecamatan.

BAB III TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

Tugas anggota Satpol PP Kabupaten yang ditugaskan dan di tempatkan di Kecamatan sebagai berikut ;

1. Menyusun rencana kegiatan deteksi dini terkait Perizinan (IMB, Baliho, Tower Telekomunikasi), ketertiban jalur hijau (sempa dan sungai), pedagang kaki lima (PKL), serta kegiatan pembinaan dan penyuluhan.
2. Memberikan surat peringatan pertama sampai dengan ketiga kepada pelanggar Peraturan Daerah.
3. Menyusun rencana kegiatan patroli, pengamanan dan pengawalan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
4. Pembinaan sikap, perilaku, disiplin dan kinerja anggota jabatan fungsional Satpol PP di kecamatan yang bersangkutan.
5. Menyusun rencana kegiatan menyesuaikan dengan target kinerja Satpol PP Kabupaten Barito Kuala.
6. Menyusun rencana kerja masing-masing anggota Satpol PP terkait dengan DUPAK.
7. Membuat Laporan Bulanan yang disampaikan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Barito Kuala ditembuskan kepada pimpinan Satpol PP Kabupaten di Kecamatan.

Bagian Kedua Hak

Pasal 6

Setiap anggota Satpol PP Kabupaten yang ditugaskan dan di tempatkan di Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berhak :

1. Mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas;
2. Mendapatkan kartu tanda Anggota Satpol PP;
3. Mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari gubernur; dan

Pasal 7

Pemenuhan atas hak anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 8

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berkewajiban :

1. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
2. Melaporkan kepada Camat atau Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI BARITO KUALA,

HJ. NOORMILIYANI AS.



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 1 April 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 19